

Home Opini

Hari Anti Narkoba Internasional Ditelan Hingar-bingar Piala Dunia dan Pilkada

Selasa, 26 Juni 2018



Ilustrasi Hari Anti Narkoba Internasional (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: dr. Hardisman, MHID, PhD

Hari ini Selasa 26 Juni, merupakan "Hari Anti Narkoba Sedunia". Namun, hampir tidak terdengar atensi publik terhadapnya. Perhatian kewaspadaan terhadap narkoba dan gerakan anti narkoba yang semestinya diingatkan setiap tahunnya juga hilang oleh sorak-sorai euphoria ajang pertandingan sepak bola piala dunia.

Bahkan, hinggar-bingar pesta demokrasi untuk Pilkada serentak, yang akan memilih kepala daerah di berbagai kota dan provinsi di Indonesia juga luput menyorot masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini.

Penulis sejenak mengajak pembaca untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap bahaya narkoba yang mengancam sehingga bisa membentengi keluarga dan lingkungan terhadap bahaya ini.

Sebagaimana yang disepakati secara internasional dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988, Indonesia juga telah mempunyai aturan hukum yang jelas terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang juga mengatur dengan ketat bagaimana pemanfaatan narkotika untuk kepentingan medis yang dapat diizinkan dan diperbolehkan.

Penyalahgunaan narkotika atau yang dalam bahasa umum disebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) mempunyai konsekuensi serius.

Para pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan, ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, serta menggunakannya terhadap orang lain diluar ketentuan medis yang telahizinkan dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat, dengan maksimal hukuman mati (pasal 111-126). Secara spesifik, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut pada pasal pasal 113 (2), 114 (2), 116 (2), 118 (2), 119 (2) dan 121 (2).

Pemerintah Indonesia sangat konsisten dalam penegakkan hukum terkait kejahatan narkoba ini. Contohnya, sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun 2017 terhadap 98 orang terpidana mati, dan 18 orang hingga trimester pertama tahun 2018 ini.

Dampak Medik dan Sosial

Hukuman berat terhadap kejahatan narkoba, dan adanya "Hari Anti Narkoba" diperingati atas kesadaran bahaya fatal penyalahgunaan narkoba bagi si pengguna secara fisik serta konsekuensi sosialnya. Secara fisik penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada gangguan sistem saraf, otak, dan sistem organ tubuh lainnya, sehingga akan mengganggu proses pikir dan bahkan dapat menimbulkan gejala psikotik (gila), serta berbahaya bagi jantung dan ginjal.

Penyalahgunaan narkoba juga beresiko menimbulkan infeksi sesuai dengan cara pakainya seperti infeksi hidung dan sinusitis, infeksi kulit, dan yang lebih berbahaya menjadi media penularan HIV/AIDS dan Hepatitis (B dan C).

Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan ketergantungan fisik dan dan psikis (kecanduan) yang disertai dengan toleransi efek penggunaannya.

Sehingga semakin hari, sipemakai akan terus ingin memakai narkoba tersebut dan berusaha meningkatkan jumlah atau dosis obat yang digunakan. Akibatnya, kerusakan tubuh akan terus terjadi dan bahkan semakin hari akan semakin hebat.

Sehingga angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba juga sangat tinggi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa ada 11 ribu lebih kematian setiap tahunnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, atau rata-rata 30 orang setiap harinya.

Penyalahgunaan narkoba telah membawa konsekuensi kerugian ekonomi yang sangat parah, baik dari hilangnya ekonomi karena menggunakan narkoba tersebut ataupun biaya pengobatan. Secara nasional, BNN mencatat kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ini mencapai 84,7 triliun pertahun, yang sebahagian besar ditanggung oleh pengguna dan keluarganya sebanyak 77,4 triliun lebih.

Masalah yang Besar

Meskipun konsekuensi penyalahgunaan narkoba sangat fatal, namun penggunaannya masih tetap tinggi, baik secara global di dunia ataupun di Indonesia.

Data global sebagai mana yang dikutip oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ada sekitar 5% pengguna narkoba, atau sekitar 315 juta jiwa di seluruh dunia. Sedangkan data di Indonesia juga sangat mencengangkan.

Data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2017, kasus hukum terkait kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tercatat 46.500 lebih. Tentunya angka kejahatan dan penyalahgunaan narkoba yang sesungguhnya jauh lebih besar dari itu.